**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
NOMOR: 61409/MPK/KP/99   
NOMOR:181 TAHUN 1999  
TENTANG  
  
**PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**DAN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

Menimbang

a. bahwa dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang

Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999, telah ditetapkan Jabatan

Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

b. bahwa untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaannya,

dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional

Dosen dan Angka Kreditnya.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3371);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara

Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan

Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor

11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 19);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan

dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun

1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga

Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3461);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan

dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Tahun 1994 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3545);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran

Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3546) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara

Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994

Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan

Tinggi (Lembaran Negara Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3859);

11.Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998 tentang Perubahan

Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

12.Keputusan Presiden Nomor 199 tahun 1998 tentang Tunjangan

Dosen;

13.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

14.Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan

Kepegawaian Negara;

15.Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan

Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen

dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN

FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

a. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan

keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi

dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang

bersangkutan.

b. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional

dosen adalah seseorang dosen yang karena sesuatu hal tidak

dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dosen,

karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional

dosen atau sedang melaksanakan tugas belajar lebih dan 6

(enam) bulan namun demikian status yang bersangkutan masih

berstatus dan menerima hak sebagai Dosen.

**BAB II**

**USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Pasal 2

(1) Dosen dapat mengusulkan penetapan angka kredit, apabila

berdasarkan prestasi yang dicapai oleh yang bersangkutan

diperkirakan telah memenuhi jumlah angka kredit yang

dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan yang lebih

tinggi.

(2) Untuk pengusulan penetapan angka kredit, Dosen harus mengisi

Daftar Usul Penetapan Angka Kredit dan Surat-surat pernyataan

melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan

dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat)

untuk disampaikan kepada Dekan bagi Universitas/lnstitut dan

Ketua Jurusan bagi Sekolah Tinggi/Akademi/Politeknik untuk

diteliti dan mendapat persetujuan serta diproses lebih lanjut.

(3) Usul penetapan angka kredit dosen sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut

pada Lampiran I.

(4) Setiap usul penetapan angka kredit Dosen, harus dilampiri

foto copy atau salinan sah atau bukti prestasi sebagai berikut:

a. Photocopy atau salinan sah ijazah atau STTPP mengikuti dan

memperoleh pendidikan sekolah atau pelatihan;

b. Surat Pernyataan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan

Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan

pengabdian pada masyarakat) dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II, III dan

IV. Khusus untuk kegiatan penelitian harus dilampirkan

laporan hasil penelitian;

c. Surat Pernyataan melaksanakan penunjang Tridharma Perguruan

Tinggi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut

pada Lampiran V.

Pasal 3

(1) Setiap usul penetapan angka kredit Dosen harus dinilai secara

seksama oleh Tim Penilai, sesuai dengan bidangnya masing-

masing dan berpedoman pada Lampiran I Keputusan Menteri

Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999;

(2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka

kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut

pada Lampiran VI, dengan ketentuan Penetapan Angka Kredit

(PAK) asli disampaikan kepada yang bersangkutan dengan

tembusan :

a. Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Pengadaan dan

Mutasi Kepegawaian;

b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

c. pejabat lain yang berkepentingan.

(3) Pelaksanaan penilaian/penetapan angka kredit untuk kenaikan

pangkat/jabatan dosen, tidak terikat pada periode tertentu,

atau dapat ditetapkan setiap saat setelah jumlah angka kredit

kumulatifnya diperkirakan memenuhi syarat untuk kenaikan

pangkat/jabatan yang lebih tinggi.

**BAB III**

**TIM PENILAI**

Pasal 4

(1) Dalam hal anggota Tim Penilai tidak dapat melaksanakan tugas/

berhalangan untuk melakukan penilaian angka kredit Dosen,

sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut, maka Ketua Tim

Penilai dapat mengusulkan anggota Tim Penilai Pengganti.

(2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai,

Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai

Pengganti.

Pasal 5

(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya,

dibentuk Sekretariat Tim Penilai.

(2) Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh pejabat di bidang

kepegawaian.

Pasal 6

(1) Apabila dipandang perlu, pejabat yang berwenang menetapkan

angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang

anggotanya terdiri dan para ahli, baik yang berkedudukan

sebagai Pegawai Negeri Sipil ataupun bukan Pegawai Negeri

Sipil yang mempunyai keahlian dan kemampuan teknis yang

diperlukan.

(2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan

pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan

penilaian kegiatan yang bersifat khusus atau memerlukan

keahhian tertentu.

(3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dan dan bertanggungjawab

kepada Ketua Tim Penilai.

**BAB IV**

**KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN**

Pasal 7

(1) Kenaikan jabatan fungsional dosen setiap kaii dapat

dipertimbangkan apabiha:

a. sekurang-kunangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan

terakhir;

b. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk

kenaikan jabatan yang lebih tinggi;

c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP 3

sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun

terakhir.

(2) Dosen yang berijazah S3/Sp.II dan memenuhi jumlah angka

kredit sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dapat dinaikkan

jabatannya secara langsung menjadi:

a. Setinggi-tingginya Lektor Kepala bagi Asisten Ahli;

b. Setinggi-tingginya Guru Besar bagi Lektor.

Pasal 8

(1) Dosen yang sedang tugas belajar lebih dan 6 (enam) bulan

dan pada saat sebelum tugas belajar dalam jangka waktu

kurang dari 1 (satu) tahun telah memenuhi angka kredit yang

ditentukan untuk kenaikan jabatannya, maka kenaikan

jabatannya baru dapat ditetapkan setelah 1 (satu) tahun

dalam jabatan terakhir.

(2) Dosen yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih

dari 6 (enam) bulan, dapat diberikan kenaikan pangkat

reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku

**BAB V**

**PANGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN**

**PEMBEBASAN DALAM DAN DARI JABATAN**

Pasal 9

(1) Pengangkatan pertama kali bagi Pegawai Negeri Sipil dalam

jabatan Asisten Ahli (Pangkat Penata muda golongan ruang

III/a) harus berijazah S1/D4, S2/Sp.I dan Asisten Ahli

(Pangkat Penata Muda tingkat I golongan ruang III/b) harus

berijazah S3/Sp.II, yang bersangkutan wajib memperoleh

angka kredit sekurang-kurangnya 10 kredit dari unsur

Tridharma Perguruan Tinggi.

(2) Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali jabatan

fungsional Dosen ditetapkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dibuat menurut contoh

formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII.

(3) Pembebasan sementana dari tugas-tugas jabatan fungsional

Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Keputusan Menteri

Negana Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999

ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana

tersebut pada Lampiran VIII.

(4) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional Dosen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Keputusan Menteri Negara

Koondinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/l999 ditetapkan

dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut

pada Lampiran IX.

Pasal 10

Pembebasan jabatan fungsional Dosen dan jabatannya, atas

permintaan sendiri ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**

**PENGAKTIFAN/PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN DOSEN**

Pasal 11

(1) Dosen dapat diaktifkan kembali ke dalam jabatan

fungsionalnya apabila:

a. Telah selesai melaksanakan tugas diluar jabatan

fungsional Dosen.

b. Telah selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(2) Dosen dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional

dosen apabila:

a. Telah berakhir masa berlakunya hukuman disiplin baik

tingkat sedang maupun tingkat berat.

b. Berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap, yang bersangkutan dinyatakan

tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan bagi Dosen

yang dibebaskan sementara sesuai Peraturan Pemerintah

Nomor 4 Tahun 1966.

(3) Dosen yang dibebaskan sementara karena cuti diluar tanggungan

Negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat

diangkat kembali dalam jabatan semula.

(4) Dosen sebagaimana tersebut dalam ayat (2) butir a, apabila

telah mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil,

maka dalam pembebasan sementara yang bersangkutan dapat

diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang diaktifkan kembali dalam jabatan

fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),

jabatannya ditetapkan bendasarkan jumlah angka kredit terakhir

dimilikinya dan ditambah angka kredit yang diperoleh dan prestasi

dibidang Tridharma Perguruan Tinggi selama pembebasan sementara

dari tugas jabatannya.

**BAB VII**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 13

(1) Keputusan kenaikan jabatan/pangkat Dosen setelah berlakunya

Keputusan ini sudah harus menggunakan nama jabatan sebagaimana

tersebut dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Negara

Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999

(2) Kelebihan angka kredit yang dimiliki Dosen setelah dilakukan

penyesuaian jabatan berdasarkan Keputusan Menteri Negara

Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tidak dapat

digunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

(3) Dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang

Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, maka

dosen yang telah memihiki jabatan fungsional dosen sebelumnya

yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenwang, supaya

disesuaikan ke dalam nama jabatan yang baru bendasarkan

Keputusan pejabat yang berwenang dan dibuat dengan menggunakan

contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X.

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Pasal 14

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini

akan diatur kemudian oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Pimpinan Instansi yang mempunyai perguruan tinggi dan Kepala

Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara

tersendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 15

Ketentuan lain tentang petunjuk pelaksanaan jabatan dan angka

kredit Dosen yang bertentangan dengan Keputusan Bersama ini,

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Untuk memberikan gambaran yang lengkap, dalam Keputusan Bersama

ini dilampirkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang

Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan

Angka Kreditnya, sebagaimana tersebut pada Lampiran XI.

Pasal 17

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 18

Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Instansi/Lembaga yang

berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Oktober 1999

KEPALA MENTERI

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd ttd

Prof. Dr. Sofian Effendi Prof. Dr. Juwono Sudarsono